

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang

Pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia (Gischa, 2020). Pajak dapat diartikan sebagai jumlah uang yang dibayarkan oleh warga negara ke negara sebagai bagian dari penghasilan mereka. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 mencapai 103,9% dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu sebesar Rp1.547,8 triliun, sementara target yang ditetapkan sebesar Rp1.229,6 triliun (Kemenkeu, 2022). Realisasi penerimaan pajak tahun 2021 ini menjadi momentum pencapaian ditengah kondisi pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemi Covid-19 dan setelah 12 tahun target penerimaan pajak tidak pernah tercapai (Setyawan, 2021).

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers APBN Kita secara daring pada Selasa, 21 Desember 2021, penerimaan pajak yang meningkat pada tahun 2021 dikarenakan aktivitas ekonomi Indonesia juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Jika dilihat dari sektor utama, kinerja penerimaan sektoral pada seluruh sektor bertumbuh positif. Sektor manufaktur dan perdagangan berkontribusi paling besar terhadap penerimaan pajak, yaitu 54,9% dan 35% (Sekkab, 2021).

Penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak terus ditingkatkan, karena pajak berperan besar bagi sebuah negara. Upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sering kali mengalami kendala, salah satunya karena adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan untuk mengurangi kewajibannya, yang biasa dikenal dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Swingly dan Sukartha, 2015). Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam meminimalisir kewajibannya dengan tidak melanggar undang-undang (Sandy dan Lukviarman, 2015).

Di dalam sebuah perusahaan, pajak menjadi salah satu biaya yang dapat mengurangi laba, yang seharusnya dibagikan kepada pihak manajemen dan pemilik modal perusahaan, sehingga perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak (Puspita & Febrianti, 2018). Teori keagenan menjelaskan bahwa adanya konflik kepentingan antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principle*). Manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraannya dan pemegang saham juga mengharapkan perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan yang

diperoleh sehingga tingkat pengembalian yang didapatkan pemegang saham akan meningkat (Nurhandono dan Firmansyah, 2017). Namun, sering kali manajer akan melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Penghindaran pajak yang dilakukan tersebut nantinya dapat menyebabkan dampak buruk terhadap pemegang saham (Puspita & Febrianti, 2018).

Penghindaran pajak dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial, karena dari sudut pandang pemegang saham, nilai perusahaan meningkat bukan karena kinerja keuangan yang bagus, namun karena meminimalkan pembayaran pajak (Mangoting et al., 2019). Penghindaran pajak juga menimbulkan kekurangan biaya yang signifikan bagi kesejahteraan umum, karena tidak adanya kontribusi untuk menjamin pembiayaan barang publik (Maas, 2022). Perusahaan besar sering mengembangkan aktivitas perencanaan pajak perusahaan yang cukup agresif untuk mengurangi pendapatan kena pajak (Fonseca, 2020).

Perusahaan – perusahaan di Indonesia juga memiliki potensi untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya indikasi perusahaan yang melaporkan alami kerugian selama 5 tahun berturut-turut, namun perusahaan tersebut tetap beroperasi pada setiap tahunnya (Putri, 2021). Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di bulan Juni 2021, menyebutkan bahwa terdapat peningkatan wajib pajak badan yang melaporkan alami kerugian selama 5 tahun berturut-turut, dari 5.199 wajib pajak badan pada tahun 2012 – 2016, naik menjadi 9.496 wajib pajak badan pada tahun 2015 – 2019

(Putri, 2021). Pelaporan rugi fiskal selama 3 tahun berturut-turut secara tidak wajar yang dilaporkan oleh wajib pajak, namun tetap melakukan penjualan secara komersial selama 5 tahun berturut-turut dapat dianggap sebagai indikasi penghindaran pajak (Wildan, 2023).

Berita mengenai *panama papers* dan *pandora papers* menambah penguatan tentang kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Pitoko, 2021). *Panama papers* dan *pandora papers* dirilis oleh *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) yang menyimpan pelaporan elitis, informasi perusahaan, hingga nama pemilik yang memiliki perusahaan cangkang di kawasan surga pajak (*tax heaven*) (Pitoko, 2021).

*Panama papers* muncul tahun 2016 yang berisikan 140 politikus dunia dari 50 negara yang terlibat didalamnya. *Pandora Papers* muncul pada tahun 2021 yang berisikan keterlibatan dari 330 politikus dari 90 negara. Beberapa tokoh publik di Indonesia yang juga termasuk kedalam *pandora papers*, seperti Menko Bidang Perekonomian serta Menko Kemaritiman dan Investasi (Primayogha, 2021). *Panama papers* dan *pandora papers* membuat para pemangku kepentingan menjadi lebih sadar tentang perusahaan yang berpotensi untuk melakukan penghindaran pajak, sehingga pemangku kepentingan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi (Maas, 2022).

Penghindaran pajak dapat berhubungan dengan kinerja *Environmental, Social, and Governance* (ESG) (Harnesk dan Myhrberg, 2019). ESG merupakan sebuah standar operasional yang merujuk pada tiga

kriteria utama dalam mengukur keberlanjutan dan dampak dari sebuah investasi pada suatu perusahaan. ESG saat ini telah menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang penting bagi para investor, sebagai pertimbangan untuk tujuan investasinya (Yawika dan Handayani, 2019). Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab suatu perusahaan, termasuk tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan, dilakukan untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat (Mulpiani, 2019). Secara tidak langsung, perusahaan dapat dikatakan memiliki kewajiban kepada masyarakat agar melakukan kegiatannya berdasarkan nilai keadilan yang ada di masyarakat (Yuniarti, Zs dan Astuti, 2020).

Perusahaan yang memiliki kinerja ESG yang tinggi cenderung lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan bisnisnya, sehingga perusahaan tersebut cenderung untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak (Maas, 2022). Selain itu, perusahaan dengan kinerja ESG yang baik sering kali mempertimbangkan dampak aktivitas perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta menghindari hal-hal yang dapat merusak nama baik perusahaan, sehingga perusahaan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan yang berlaku (Yoon et al., 2021).

ESG dalam sebuah perusahaan berbentuk *disclosure* atau pengungkapan, yang menjadi alat untuk mengkomunikasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan kepada *primary* dan *secondary stakeholder* yang diungkapkan melalui laporan keberlanjutan (Harnesk dan Myhrberg, 2019). Pengungkapan ESG merupakan bentuk terbaru dari pengembangan *information voluntary disclosure*, yang dimulai

dari pelaporan CSR secara mandiri, pelaporan keberlanjutan, dan selanjutnya diikuti oleh pelaporan terintegrasi, yang skornya terbagi menjadi tiga aspek yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Harnesk dan Myhrberg, 2019).

ESG dapat diukur menggunakan skor ESG (Maas, 2022). Skor ESG adalah pengukuran atau evaluasi objektif atas kinerja perusahaan, dana, atau keamanan tertentu, sehubungan dengan masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola (Miller, 2022). Skor ESG terbagi menjadi *ESG-Score*, *E-Score*, *S-Score*, dan *G-Score*. *ESG-Score* adalah skor perusahaan secara keseluruhan berdasarkan informasi yang dilaporkan dalam pilar lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Refinitiv Eikon, 2022).

*E-Score* atau skor lingkungan mengukur dampak perusahaan terhadap sistem lingkungan, termasuk udara, air, tanah, serta ekosistem. *E-Score* memiliki tiga sub kategori penilaian, yaitu skor penggunaan sumber daya (*resource use*), skor emisi (*emission score*), dan skor inovasi (*innovation score*). *S-Score* atau skor sosial mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan loyalitas dan kepercayaan dari pemangku kepentingan melalui praktik manajemen terbaik. *S-Score* memiliki empat sub kategori penilaian, yaitu skor tenaga kerja (*workforce*), skor hak asasi manusia (*human rights*), skor komunitas (*community*), dan skor tanggung jawab atas produk (*product responsibility*). *G-Score* atau skor tata kelola perusahaan mengukur sistem perusahaan untuk memastikan dewan dan eksekutifnya bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham dalam jangka panjang. *G-Score* memiliki tiga sub kategori penilaian, yaitu

manajemen (*management*), skor pemegang saham (*shareholders*), dan skor strategi CSR (*CSR strategy*) (Refinitiv Eikon, 2022).

Pedoman dalam pelaksanaan ESG di Indonesia terdapat dalam Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 terkait penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, yang mengemukakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (POJK, 2017). Terhitung tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 51/ POJK.03/2017, mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keberlanjutan (IAI Jawa Timur, 2023).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harnesk & Myhrberg (2019) yang meneliti hubungan antara kinerja ESG terhadap penghindaran pajak menemukan bahwa adanya hubungan negatif yang tidak signifikan dari akumulasi hubungan *ESG-score* terhadap penghindaran pajak, serta kinerja lingkungan yang diukur menggunakan *E-score* memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti perusahaan yang ramah lingkungan secara umum taat dalam membayar pajak (Harnesk dan Myhrberg, 2019).

Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan Naomi & Maas (2022) yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan negatif antara *ESG-score* terhadap penghindaran pajak, sehingga perusahaan yang memiliki *ESG-score* yang lebih tinggi cenderung tidak terlibat dalam penghindaran pajak (Maas, 2022). Penelitian lainnya oleh Yoon et al (2021) menemukan adanya hubungan negatif yang signifikan antara *ESG-score*

dan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan *ESG-score* yang lebih tinggi cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak (Yoon et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, didukung dengan teori yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Hubungan Kinerja *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dengan *Tax Avoidance* (Studi Empiris terhadap Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021). Hal ini dikarenakan penelitian terkait penghindaran pajak di Indonesia umumnya menggunakan indikator CSR dan belum ada penelitian yang menggunakan indikator ESG di Indonesia. Indikator ESG dipilih karena ESG dapat melakukan pengukuran dengan lingkup kegiatan yang lebih spesifik jika dibandingkan dengan indikator CSR yang memiliki lingkup kegiatan yang sangat luas sehingga menyebabkan tidak sepenuhnya komponen CSR terukur (Chandra et al., 2021).

Selain itu, penelitian ESG terhadap penghindaran pajak di luar Indonesia umumnya melakukan penelitian dengan sampel perusahaan dari berbagai negara dan tidak terfokus pada suatu negara tertentu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Harnesk & Myhrberg (2019) yang meneliti hubungan antara kinerja ESG terhadap agresivitas pajak yang dilakukan pada 899 sampel perusahaan dari 68 negara pada tahun 2018, serta penelitian yang dilakukan oleh Naomi & Maas (2022) yang meneliti tentang hubungan antara kinerja ESG dan *tax avoidance*, dengan budaya nasional, kepekaan industri, dan dewan efektivitas sebagai variabel pemoderasi yang

dilakukan pada 1.265 sampel perusahaan dari 34 negara pada tahun 2011 – 2020, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Indonesia.

## 1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hubungan kinerja lingkungan (*environmental*) perusahaan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana hubungan kinerja sosial (*social*) perusahaan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana hubungan kinerja tata kelola (*governance*) perusahaan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

## 1. 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah , maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis hubungan kinerja lingkungan (*environmental*) perusahaan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis hubungan kinerja sosial (*social*) perusahaan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk menguji dan menganalisis hubungan kinerja tata kelola (*governance*) perusahaan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### 1. 4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu menganalisis hubungan kinerja *enviromtmental, social, and governance* (ESG) dengan *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur di bidang perpajakan, terkait hubungan kinerja *enviromtmental, social, and governance* (ESG) dengan *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor dan pemerintah terkait hubungan kinerja *enviromtmental, social, and governance* (ESG) dengan *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebuah pandangan terkait cara manajemen suatu perusahaan dalam mengambil kebijakan terkait dengan perpajakan.